



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2019/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh : -----

MUL'ATMIDY, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir di Banjarmasin, 02 April 1979, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Nangka No.168 Rt.11 Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Agama Islam, yang selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;

-----Pengadilan Negeri Tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah memperhatikan surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan tertanggal Oktober 2019, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 11 Oktober 2019 dalam Register Nomor 63/Pdt.P/2019/PN Ngb Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan sebagai berikut :-----

1.---Bahwa, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan orang yang bernama DEWI ERNAWATI DAHLAN Pada tanggal 16 JULI 2006 dan tercatat di dalam kutipan Akta Nikah Nomor 610/102/VII/2006; -----

2.Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang kami beri nama M. DZAKI DWIPUTRA ATMIDY jenis kelamin LAKI – LAKI anak ke KEDUA yang lahir di PANGKALAN BUN pada tanggal 20 MARET 2010;-----

3.-----Bahwa kemudian kelahiran Anak pemohon tersebut dilaporkan /dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau , sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor AL.7500016672;-----

4.--Bahwa, pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut semula

halaman 1 dari 9

halaman

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis Nama M. DZAKI DWIPUTRA ATMIDY yang akan diganti /diperbaiki menjadi MUHAMMAD DZAKI ATMIDY dan penulisan Nama Orang Tua MUL'ATMIDY DAN DEWI ERNAWATI menjadi MUL'ATMIDY dan DEWI ERNAWATI DAHLAN, dengan alasan sebagai berikut untuk menyeragamkan/menyamakan dengan dokumen kependudukan yang dimiliki;-----

5.----Bahwa untuk mengganti/memperbaikinama tersebut, perlu adanya penetapan dari pengadilan Negeri;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini pemohon memohon sudikah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut:----

1.-----Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;-----

2.--Menyetakan mengganti/memperbaiki penulisan nama anak pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon Nomor AL.7500016672 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten lamandau, yang semula tertulis/terbaca M. DZAKI DWIPUTRA ATMIDY menjadi MUHAMMAD DZAKI ATMIDY dan penulisan Nama Orang Tua MUL'ATMIDY DAN DEWI ERNAWATI menjadi MUL'ATMIDY dan DEWI ERNAWATI DAHLAN;-----

3.--Memberikan izin kepada pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama Anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang diperuntukan untuk itu;-

4.-----Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dali Permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

1.----Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUL'ATMIDY, selanjutnya diberi tanda P-1;-----

2.-----Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama DEWI ERNAWATI, selanjutnya diberi tanda P-2;-----

halaman

halaman 2 dari 9

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran AL 7500016672 atas nama M.DZAKI DWI PUTRA ATMIDY, selanjutnya diberi tanda P-3;----

4.- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 610/102/VII/2006 atas nama MUL'ATMIDY, S.Sos, dan DEWI ERNAWATI D, S.TP, selanjutnya diberi tanda P-4;-----

5.- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 610/102/VII/2006 atas nama MUL'ATMIDY, S.Sos, dan DEWI ERNAWATI D, S.TP, selanjutnya diberi tanda P-5;

6.--Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 1612/IST/1979 atas nama MUL'ATMIDY, selanjutnya diberi tanda P-6;

7.-----Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 296/1977 atas nama DEWI ERNAWATI DAHLAN, selanjutnya diberi tanda P-4;

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;-----

1.-----Saksi RUSNAWATI;

•Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi;-----

•-Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama DEWI ERNAWATI DAHLAN pada tanggal 16 Juli 2006;-----

•----Bahwa Pemohon dengan DEWI ERNAWATI DAHLAN telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama M.RAFI ALMUNAWAR ATMIDY, laki-laki, lahir di Makassar pada tanggal 27 Juni 2007 dan yang kedua bernama M.DZAKI DWIPUTRA ATMIDY, laki-laki, lahir di Pangkalan Bun tanggal 20 Maret 2010;-----

•Bahwa terhadap kelahiran anak Pemohon yang bernama M.DZAKI DWI PUTRA ATMIDY tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 7500016672 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut Nama-nama di dalam akte kelahiran anak pemohon ingin pemohon perbaiki/rubah yaitu nama anaknya yang semula M.DZAKI DWI PUTRA ATMIDY dirubah menjadi MUHAMMAD DZAKI ATMIDY, nama Pemohon yang semula MUL'ATMIDY, di rubah menjadi MUL'ATMIDY dan nama istri Pemohon yang semula DEWI ERNAWATI dirubah menjadi DEWI ERNAWATI DAHLAN;-----

•----Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut supaya seragam dengan dokumen kependudukan pemohon yang lain dan untuk memberikan kepastian hukum bagi Anak Pemohon dimasa yang akan datang;-----

2. Saksi ANDY ANEKA;-----

•Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi;-----

•- -Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama DEWI ERNAWATI DAHLAN pada tanggal 16 Juli 2006;-----

•----Bahwa Pemohon dengan DEWI ERNAWATI DAHLAN telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama M.RAFI ALMUNAWAR ATMIDY, laki-laki, lahir di Makassar pada tanggal 27 Juni 2007 dan yang kedua bernama M.DZAKI DWIPUTRA ATMIDY, laki-laki, lahir di Pangkalan Bun tanggal 20 Maret 2010;-----

•Bahwa terhadap kelahiran anak Pemohon yang bernama M.DZAKI DWI PUTRA ATMIDY tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 7500016672 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau ;-----

•- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut Nama-nama di dalam akte kelahiran anak pemohon ingin pemohon perbaiki/rubah yaitu nama anaknya yang semula M.DZAKI DWI PUTRA ATMIDY dirubah menjadi MUHAMMAD DZAKI ATMIDY, nama Pemohon yang semula MUL'ATMIDY, di rubah menjadi MUL'ATMIDY dan nama istri Pemohon yang semula DEWI ERNAWATI dirubah menjadi DEWI ERNAWATI DAHLAN;-----

•----Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta

halaman 4 dari 9

halaman

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Anak Pemohon tersebut supaya seragam dengan dokumen kependudukan pemohon yang lain dan untuk memberikan kepastian hukum bagi Anak Pemohon dimasa yang akan datang;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya bermaksud memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, haruslah dipertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Oleh karena itulah tentunya perlulah disadari bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan "hukum acara" yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan "hukum materil" yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum, dengan demikian tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat, sehingga semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim,

halaman 5 dari 9

halaman

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama RUSNAWATI dan ANDY ANEKA;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

1.- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama DEWI ERNAWATI DAHLAN pada tanggal 16 Juli 2006;-----

2.---Bahwa Pemohon dengan DEWI ERNAWATI DAHLAN telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama M.RAFI ALMUNAWAR ATMIDY, laki-laki, lahir di Makassar pada tanggal 27 Juni 2007 dan yang kedua bernama M.DZAKI DWIPUTRA ATMIDY, laki-laki, lahir di Pangkalan Bun tanggal 20 Maret 2010;-----

3.Bahwa terhadap kelahiran anak Pemohon yang bernama M.DZAKI DWI PUTRA ATMIDY tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 7500016672 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau namun dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut Nama-nama di dalam akte kelahiran anak pemohon ingin pemohon perbaiki/rubah yaitu nama anaknya yang semula M.DZAKI DWI PUTRA ATMIDY dirubah menjadi MUHAMMAD DZAKI ATMIDY, nama Pemohon yang semula MUL'ATMIDY di rubah menjadi MUL'ATMIDY dan nama istri Pemohon yang semula DEWI ERNAWATI dirubah menjadi DEWI ERNAWATI DAHLAN;-----

4.----Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki penulisan nama nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut supaya memberikan kepastian hukum bagi Anak Pemohon dimasa yang akan datang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Pemohon dipandang telah dapat membuktikan mengenai adanya kesalahan dalam penulisan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama M.DZAKI DWI PUTRA ATMIDY Nomor AL 7500016672 yang dikeluarkan oleh oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau sehingga dengan memperhatikan maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan

halaman 6 dari 9

halaman

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2019/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan Nama-nama di dalam akte kelahiran anak pemohon ingin pemohon perbaiki/rubah yaitu nama anaknya yang semula M.DZAKI DWI PUTRA ATMIDY dirubah menjadi MUHAMMAD DZAKI ATMIDY, nama Pemohon yang semula MUL'ATMIDY di rubah menjadi MUL'ATMIDY dan nama istri Pemohon yang semula DEWI ERNAWATI dirubah menjadi DEWI ERNAWATI DAHLAN, bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan hukum dan ataupun melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat maka terhadap Permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa **Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta** maka kepada Pemohon diperintahkan agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat kedalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;-----

-----Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini :-----

M E N E T A P K A N :

1.-----Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2.- Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama nama yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : AL. 7500016672 yang dikeluarkan oleh Dinas

halaman 7 dari 9

halaman

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau dari yang semula tertulis nama anak Pemohon M.DZAKI DWIPUTRA ATMIDY dirubah menjadi MUHAMMAD DZAKI ATMIDY, nama tertulis MUL'ATMIDY di rubah menjadi MUL'ATMIDY dan nama semula tertulis DEWI ERNAWATI dirubah menjadi DEWI ERNAWATI DAHLAN;-----

3.-----Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perbaikan nama nama pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;-----

4.-----Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);-----

-----Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 17 Oktober 2019 oleh WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh IRWANSYAH JAYAPUTRA, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh Pemohon.-----

PANITERA

HAKIM

IRWANSYAH JAYAPUTRA S.H. WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp.
30.000,-			
2.	Meterai	:	Rp.
6.000,-			
3.	Redaksi	:	Rp.
10.000,-			
4.	Panggilan Pemohon	:	Rp. -

halaman 8 dari 9

halaman

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Proses	:	Rp
50.000,-			
6.	PNBP Relas Panggilan	:	Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 106.000,-
(Seratus enam ribu rupiah)